

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0709/0/1986

tentang

AGENDA	3620
TANGGAL	18 DEC 1986
ARSIP	E 01.04

Peneraian Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah  
Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986 tentang Pengelolaan Sekolah Yang Melaksanakan Perintisan Pendidikan, pengelolaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Atas negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan peneraian Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah Pembangunan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
  - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
  - d. Nomor 15 Tahun 1984;
  - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
  - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
  - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
  - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
  - e. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
  - f. tanggal 21 Januari 1986 No. 027/U/1986.

dan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-483/I/MENPAN/9/1986 tanggal 8 September 1986.

M E M U T U S K A N :

- : Menegerikan Sekolah Menengah Atas Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri.
- : Kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah di masing-masing Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 (tujuh) Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987, dan tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) buah tersebar di 27 Propinsi.
- : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan : .....

delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Ditetapkan di Jakarta p  
pada tanggal 10 Oktober 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

u.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

( Soetanto Wirjoprasanto )

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Muda,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Negara,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
12. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst./Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Lembaga Administrasi Negara,
27. Yang bersangkutan untuk difergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,



Soejoto, S.H.  
IP. 130 317 258